



## PENGEMBANGAN SUASANA KEBERAGAMAAN DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

**Matrapi**

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle

*matrapi12@gmail.com*

### Abstrak

Pendidikan Islam dewasa ini telah banyak ternodai oleh ulah dan tingkah laku murid yang melakukan asusila dan pelanggaran norma-norma agama lainnya. Oleh karena itu, saat ini perlu adanya kebijakan sekolah untuk menghidupkan suasana keberagaman di lingkungan sekolah dalam rangka menumbuhkan perilaku murid yang sesuai dengan pendidikan Pancasila dan syariat Islam. Sebagai pemimpin sekolah, peranan kepala madrasah sangat menentukan apabila dikaitkan dengan berbagai persoalan di atas. Sebagai seorang pendidik, dia juga harus mampu menanamkan, mengembangkan, dan meningkatkan nilai-nilai religius. Untuk itu, perlu kebijakan yang dapat mendukung terciptanya suasana yang keberagaman dan kenyamanan dalam proses belajar-mengajar, yakni setiap guru dan murid harus selalu berperilaku terpuji atau *akhlaq al-karimah*.

**Kata Kunci:** *Kebijakan Madrasah, Kepala Madrasah, Suasana Keberagaman, Pendidikan Islam, Akhlaq al-Karimah.*

### Abstract

Islamic education today has been tarnished by many students who commit immorality and violate other religious norms. Thus, currently, madrasah principals really need to make policies to revive the religious atmosphere within the



madrasah in order to foster student behaviour in accordance with Pancasila education and Islamic law. Considering that the principal is also an educator, the role of the principal is very heavy and noble when linked to the various sources above. As an educator, he must be able to instil, promote and enhance various religious values. To support the creation of a religious atmosphere and comfort in the teaching and learning process, every teacher and student must always behave well and show noble character (*akhlaq al-karimah*).

**Keywords:** *Madrasah Policy, Head of Madrasah, Religious Atmosphere, Islamic Education, Noble Character.*

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu bidang pengembangan kualitas dan kebutuhan kemanusiaan kita dalam suatu interaksi yang manusiawi antara guru dengan murid. Pengembangan ini pada dasarnya berorientasi kepada nilai-nilai yang dapat menunjang upaya pengembangan manusia tersebut.<sup>1</sup> Lebih lanjut hal ini berkaitan dengan aspek kebudayaan dan nilai-nilai keagamaan karena dalam sejarahnya, agama telah menjadi bagian dalam semua unsur di dalam masyarakat dan dalam lingkup kebudayaan.

Dewasa ini kehadiran agama semakin dituntut supaya berperan aktif dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi oleh manusia. Agama diharapkan bukan sekadar simbol kesalehan atau identitas semata, melainkan menjadi realitas dalam menunjukkan cara-cara yang potensial untuk meng-

atasi berbagai permasalahan dalam kehidupan manusia.

Dalam rangka menanamkan nilai-nilai agama kepada murid dalam pendidikan Islam di antaranya perlu untuk mewujudkan suasana dan lingkungan yang kondusif di sekolah. Upaya ini bertujuan untuk dapat memperkuat aspek keimanan dan membentuk kepribadian yang berkarakter keagamaan atau berakhlak mulia.

Permasalahan pembentukan karakter murid, atau kata lain dari moralitas para siswa, menjadi perhatian lembaga pendidikan Islam. Banyaknya kasus narkoba, tawuran, tindakan asusila, dan persoalan moral lainnya yang terjadi belakangan ini semakin menuntut peran aktif lembaga pendidikan Islam.

Di sisi lain, juga terdapat semacam tuntutan yang berlaku dalam masyarakat bahwa keberhasilan pendidikan agama seorang murid tergantung dari guru agamanya di sekolah atau madrasah. Padahal pembentukan moralitas murid dan kepribadian yang religius,

<sup>1</sup> Ary H. Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012), 1.

tidak cukup hanya dengan mengandalkan materi pelajaran agama yang diajarkan di madrasah karena alokasi waktu yang disediakan hanya dua atau tiga jam dalam seminggu.

Dengan demikian, perlu suatu kebijakan dari lembaga pendidikan untuk mendukung dan mewujudkan upaya-upaya tersebut. Oleh karena itu, dalam artikel ini peneliti akan dibahas kebijakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Ulum I di Desa Lepelle, Robatal, Sampang, Jawa Timur.

### **Teori Kebijakan**

Dalam Bab I Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam disebutkan bahwa pendidikan keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam. Oleh karena itu, pada praktiknya kebijakan madrasah harus dilandaskan atas beberapa teori kebijakan, antara lain:

#### **Landasan Filosofis**

Landasan ini berasal dari nilai-nilai fundamental hidup manusia. Apabila pandangan hidup manusia berakar dari nilai-nilai ajaran agama, maka visi dan misi dalam kebijakan pendidikan ber-

orientasi pada untuk memberdayakan manusia. Dengan demikian, manusia akan taat dan mematuhi ajaran agama tersebut. Sebagai umat Islam di Indonesia, maka landasan filosofisnya ialah syariat Islam dan Pancasila.<sup>2</sup>

#### **Landasan Konstitusional**

Di dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa (Ayat 1); dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu (Ayat 2).

#### **Landasan Yuridis Operasional**

Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan dan membentuk watak, serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan tersebut bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan menjadi warga negara bertanggung jawab.

---

<sup>2</sup> Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 57.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah dijelaskan bahwa terdapat lima kompetensi dalam pendidikan tersebut, yaitu kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kelima kompetensi tersebut harus dimiliki kepala sekolah sehingga kepemimpinan dan kebijakan-kebijakannya mendukung keberhasilan tujuan pendidikan.<sup>3</sup> Kepemimpinan seseorang akan dipandang bisa disebabkan oleh banyak faktor, yaitu harta benda, jabatan, pangkat, kedudukan, prestasi, dan lain-lain. Namun demikian, ketika seseorang memiliki ilmu pengetahuan, keahlian, kekayaan, jabatan, pangkat, dan kedudukan, tapi dalam kehidupan sehari-hari orang tersebut tidak berperilaku terpuji dan akhlak yang mulia, maka orang lain tidak akan menghargai atau menghormatinya. Jika ada orang yang menghormati dan menghormatinya, berarti ada kemungkinan ia terpaksa karena takut dirugikan oleh orang yang tidak berakhlak tersebut.<sup>4</sup>

Keberagamaan dalam Islam berarti menjalankan ajaran-ajaran Islam secara menyeluruh (QS. al-Baqarah [2]: 208). Oleh karena itu, dalam setiap berpikir

<sup>3</sup> Jejen Musfah, *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 300.

<sup>4</sup> Moh. Muchlis Solichin, *Ilmu Akhlaq dan Tasawwuf* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), 5.

dan bertindak harus dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam.

## Kebijakan Kepala Madrasah

Pemahaman yang integratif terhadap pendidikan Islam dan aplikasinya di lingkungan masyarakat atau madrasah akan sangat berarti bagi pengambilan kebijakan. Sekarang ini persoalan apapun baik dalam politik, ekonomi, hukum, dan agama dikaitkan dengan proses pendidikan. Keberhasilan pendidikan menjadi faktor utama dalam mengatasi berbagai persoalan. Lembaga pendidikan dituntut untuk dapat membentuk murid yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

Memahami pendidikan Islam bisa dilakukan dari berbagai perspektif agar dalam upaya pengembangannya menjadi lebih fungsional, progresif dan aktual. Selama ini proses pendidikan Islam masih terkesan terbatas hanya pada lingkungan sekolah, bahkan di ruang kelas. Padahal mestinya pendidikan dapat berlangsung dalam lingkup yang lebih luas dan tidak terbatas sehingga bisa kapan dan di mana saja. Dengan paradigma yang demikian, maka pendidikan Islam akan menjadi kekuatan sosial (*social empowerment*) dalam mengubah sikap dan pola berpikir para murid.<sup>5</sup>

<sup>5</sup> Siswanto, *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan* (Yogyakarta: UIN Suka Press, 2012), 4.

Salah satu faktor yang berperan penting dalam keberhasilan tersebut di sekolah atau madrasah harus pula melibatkan peran aktif semua komponen, mulai dari kepala sekolah, guru, karyawan, dan murid itu sendiri. Namun, tetap kepala madrasah sebagai pimpinan yang paling berperan penting dalam pembuatan kebijakan. Meski demikian, penetapan program pengembangan suasana keberagamaan harus melibatkan semua pihak seperti dalam pembinaan karakter murid dan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya.

Upaya pengembangan keberagamaan tersebut harus meliputi baik aspek keyakinan (keimanan), praktik agama, pengalaman, pengetahuan agama, dan dimensi pengamalan keagamaan. Hal ini akan dapat diwujudkan melalui berbagai kegiatan keagamaan sebagai sarana untuk menciptakan dan mengembangkan budaya religius di sekolah.<sup>6</sup>

Sedangkan upaya pembinaan keberagamaan di sekolah atau madrasah diagendakan dan dilakukan dengan sistematis yang berupa program bimbingan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kepribadian dan karakter murid. Hal ini secara khusus juga untuk mengembangkan kondisi mental dan potensi positif yang dimiliki oleh murid. Upaya-upaya tersebut diterapkan oleh

<sup>6</sup> Wahjosumidjo, *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 94.

Madrasah Ibtidaiyah Miftahul I Ulum Lepelle melalui berbagai kegiatan keagamaan yang wajib diikuti oleh seluruh warga sekolah yang menekankan pada aspek:

1. Mental, yakni yang berhubungan dengan sikap batin dan watak seperti empati, simpati, dan sifat-sifat kemanusiaan lainnya.
2. Moral, yakni yang terkait dengan baik buruknya perbuatan, sikap, dan kewajiban. Moral juga berarti akhlak, budi pekerti, kesusilaan, dan kepedulian sosial.
3. Fisik, yakni hal-hal yang berhubungan dengan dimensi jasmani atau lahiriah seperti kebersihan, kesehatan, dan kerapian.
4. Artistik, yakni yang terkait dengan dimensi rasa dan keindahan seperti dalam seni dan sastra.<sup>7</sup>

Demi tercapainya pendidikan Islam yang sesuai dengan syariat dan pendidikan nasional, maka kepala madrasah menetapkan kebijakan-kebijakan keberagamaan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle agar dilaksanakan oleh seluruh elemen yang ada di lembaga tersebut. Adapun kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

1. *Akhlaq al-Karimah*.
2. Membaca al-Qur'an bersama-sama selama 10 menit sebelum pelajaran pertama dimulai.

<sup>7</sup> Wahjosumidjo.

3. Membaca Asma' al-Husna ketika memulai pelajaran.
4. Melaksanakan Shalat Dhuha pada setiap jam istirahat pagi.
5. Melaksanakan Shalat Dhuhur berjamaah setiap hari.
6. Membaca Surat Yasin pada setiap hari Jumat.
7. Melaksanakan program rutin Peringatan Hari Besar Islam (PHBI).

Selain beberapa program kebijakan di atas, juga terdapat aktivitas yang dilaksanakan setiap hari antara lain bersalaman dengan guru sebelum masuk sekolah. Kebijakan-kebijakan ini diterapkan untuk membentuk suasana yang Islami dalam kegiatan belajar mengajar di madrasah; juga untuk mendorong agar para murid selalu berperilaku baik dan menunjukkan *akhlaq al-karimah*, sebagaimana dikemukakan oleh kepala madrasah berikut.

Setiap harinya siswa memakai bahasa yang halus dan saling menghormati antara siswa ke guru, guru sesama guru dengan mengedepankan akhlakul karimah. Semua ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan Islami, disiplin, membiakan diri siswa beretika, dan menciptakan kenyamanan dalam proses belajar-mengajar di kelas.

Adapun kegiatan keagamaan yang bersifat tahunan seperti Peringatan Hari

Besar Islam (PHBI), menjadi agenda keagamaan yang telah diprogram dengan baik. Dahrawi, Guru Wakil Kesiswaan, mengemukakan:

Setiap Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di sekolah atau di luar sekolah diatur pada jadwal tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama. Hari besar Islam yang selalu diadakan (peringatan) ialah Maulid Nabi Muhammad Saw., Isra' Mi'raj, Tahun Baru Islam.

Dengan adanya momentum hari-hari besar ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle tidak sekadar melaksanakan dan mengembangkan kegiatan keagamaan di lingkungan madrasah. Beliau juga mengajak para siswanya untuk melakukan bakti sosial seperti bersih-bersih di sekitar madrasah, mengingat lokasinya berada di area permukiman penduduk yang lumayan padat.

Menurut Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle, kebijakan tersebut diterapkan agar siswanya mendapatkan ilmu yang sempurna yakni dengan menerapkan *akhlaq al-karimah*; mereka harus selalu bersikap menghormati dan sopan kepada semua guru, teman, dan orang tua di rumah.

Dengan demikian, mula-mula pendidikan yang harus ditanamkan kepada anak didik adalah tentang *akhlaq al-*



*karimah*. Hal ini selaras dengan pandangan di dalam buku *Mengapa Saya Harus Mondok di Pesantren*,<sup>8</sup> bahwa untuk bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat adalah selalu taat dan merendahkan diri di hadapan guru. Oleh karena itu, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle menaruh perhatian yang sangat besar terhadap kebijakan pengembangan suasana keberagamaan di madrasahnyanya.

Selanjutnya, mengingat pendidikan madrasah ibtidaiyah merupakan termasuk pengembangan pendidikan dasar bagi usia anak dalam mempelajari al-Qur'an, maka Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle juga membuat kebijakan agar para siswanya giat dalam belajar al-Qur'an antara lain agar mampu fasih dan mahir bahkan menghafalnya secara baik. Hal ini sebab al-Qur'an merupakan induk dan sumber dari semua ilmu. Di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle setiap pagi melaksanakan kegiatan mengaji bersama selama 10 menit sebelum masuk kelas. Dengan demikian, suasana keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle ini sangat terasa dan semakin hidup.

Lebih lanjut, Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle juga berpendapat bahwa sebagai muslim,

selain diwajibkan untuk mempelajari al-Quran, perlu adanya kesadaran terhadap pentingnya kemampuan membaca al-Qur'an. Oleh karena itu, perlu dibiasakan dan ditanamkan sejak dini agar tidak merasa kesulitan untuk belajar di masa tua.

Menurut Suprayogo, hukum mempelajari al-Quran, dan memahaminya, serta mempraktikkan isinya dalam kehidupan sehari-hari bagi kaum Muslim adalah *fardhu 'ain*. Artinya, tidak boleh diwakilkan kepada orang lain.<sup>9</sup> Dengan demikian, kebijakan-kebijakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle mendukung dalam upaya melahirkan siswa-siswi madrasah ibtidaiyah yang pandai dan memahami al-Qur'an.

Kebijakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle selanjutnya ialah melaksanakan shalat Dhuha pada jam istirahat. Pada mulanya kebijakan ini sangat tidak begitu direspons oleh sebagian siswa, mengingat pelaksanaannya adalah pada waktu istirahat. Namun, setelah kepala madrasah menjelaskan faedah dan keistimewaan shalat Dhuha, semua siswa merasa senang dan antusias melaksanakannya.

Memang untuk mengembangkan dan menjalankan budaya agama saya akui sulit. Semua itu butuh

<sup>8</sup> Moh. Achyat Ahmad, et al, *Mengapa Saya Harus Mondok di Pesantren* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2010), 120..

<sup>9</sup> Imam Suprayogo, *Pengembangan Pendidikan Karakter* (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 85.

proses, tetapi saya yakin jika kita berusaha pasti semua akan berhasil. Saya tetap optimis pengembangan budaya agama di sekolah ini, tahun demi tahun akan mengalami perubahan yang signifikan terlebih pada perilaku akhlak siswa akan mencerminkan nilai-nilai Islam, serta dapat melaksanakan ajaran dan syariat Islam dengan baik. Kemudian saya mencoba menanamkan kebiasaan untuk shalat Dhuha di madrasah ini dengan tujuan agar semua siswa mencontohkan kedua orang tuanya yang bekerja di rumah atau di kebun mengingat kebanyakan orang tua siswa di sini adalah petani. Dengan dilaksanakan shalat semacam ini tentu mengharap ridha Allah Swt. dan berharap orang tua siswa diberi kemudahan dalam mencari rezeki.

Pertimbangan kebijakan yang telah dibuat oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle tersebut sesuai dengan ajaran Islam, utamanya yang terkandung dalam QS. ad-Dhuha [93]: 1-6 sebagai berikut.

وَالضُّحَىٰ. وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ  
وَمَا قَلَىٰ. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ.  
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. أَلَمْ يَجِدْكَ  
يَتِيمًا فَآوَىٰ.

Demi waktu matahari sepenggalahan naik, dan demi malam apabila telah sunyi (gelap), Tuhanmu tiada meninggalkan kamu dan tiada (pula) benci kepadamu. dan Sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang (permulaan). dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu (hati) kamu menjadi puas.

Hal ini diungkapkan Syed Mahmudunnasir di dalam bukunya, *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*, bahwa dalam upaya untuk menempuh perjuangan hidup di dunia, manusia harus selalu berusaha agar dapat bahagia di dunia dan akhirat. Syed Mahmudunnasir juga menjelaskan bahwa untuk memudahkan rezeki di dunia dianjurkan untuk melaksanakan shalat sunnah Dhuha.<sup>10</sup>

Kebijakan kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle berikutnya adalah melaksanakan shalat Zuhur berjamaah, karena pahala shalat sendirian dengan shalat berjamaah sangat berbeda. Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad as-Syakir al-Khoubawi menjelaskan bahwa shalat dengan berjamaah lebih banyak pahalanya dari pada shalat dilaksanakan dengan sendiri dengan pahala 27 derajat.<sup>11</sup> Dengan selisih yang

<sup>10</sup> Syed Mahmudunnasir, *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), 15.

<sup>11</sup> Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad as-



sedemikian besar ini, Kepala Madrasah Miftahul Ulum I Lepelle menetapkan kebijakan yang bersifat wajib kepada seluruh siswanya untuk mengerjakan shalat berjamaah.

Adapun pelaksanaan kegiatan shalat berjamaah ini, Kepala Madrasah Ibtidaiyah menginstruksikan kepada semua murid supaya khusus dalam shalatnya dan penuh tawadhu' mengingatkan murid madrasah ibtidaiyah masih dalam kategori anak-anak. Walaupun demikian, pelaksanaan shalat berjamaah di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I ini bisa dikatakan berjalan dengan efektif. Seperti yang dikemukakan guru agama di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle, Nurholis, sebagai berikut.

Dalam kegiatan shalat berjamaah Dhuhur para siswa Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle ini sangat bersemangat dan antusias serta berjalan dengan lancar setiap harinya. Hal ini karena siswa sudah terbiasa menjalaninya dan siswa juga selalu diberi arahan dan bimbingan oleh kepala madrasah serta diberi apresiasi berupa *reward* kepada siswa yang taat dan selalu melaksanakan shalat berjamaah secara rutin di madrasah.

---

Syagir al-Khaubawi, *Dzurrotun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad* (Surabaya: al-Hidayah, n.d.), 22.

Selain itu, Kepala Madrasah Miftahul Ulum I Lepelle juga memberikan alasan dibuatnya kebijakan yang mewajibkan siswanya untuk melaksanakan shalat berjamaah di madrasah. Menurutnya, anak merupakan amanat Allah kepada orang tua untuk dipelihara, dididik, dan diajar agar menjadi manusia saleh. Sedangkan orang tua mereka menyekolahkan dan menitipkan anaknya untuk dididik di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle. Karena itulah, kebijakan tersebut dibuat demi mencetak anak-anak yang saleh.

Dari apa yang telah dijelaskan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle tersebut, sejalan dengan apa yang disebutkan dalam QS. al-A'raf [7]: 189 sebagai berikut.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا  
رُؤُوسًا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلٌ  
خَفِيْفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَّعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا  
لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ .

Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan istrinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-istri) bermohon kepada Allah, Tuhannya, seraya berkata,

"Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur."

Dilihat dari usianya, para murid yang duduk di madrasah ibtidaiyah ini masih sangat muda dan bahwa sebenarnya kewajiban shalat hanya diwajibkan dan dibebankan bagi orang yang telah *mukallaf*. Artinya, seseorang wajib mengerjakan shalat ketika sudah berakal dan baligh. Namun, dalam rangka pendidikan keagamaan, maka sebagaimana sabda Nabi Muhammad Saw. agar memerintahkan anak-anak yang sudah berusia 7 tahun untuk mulai dilatih dan dibiasakan melakukan shalat. Jadi, pada usia anak menginjak 10 tahun, maka perlu diajarkan disiplin untuk mengerjakan shalat dan diberikan hukuman apabila tidak mengerjakannya dengan sengaja.<sup>12</sup>

Dengan demikian, agar bisa menciptakan suasana keberagaman yang sesuai di madrasah, maka perlu adanya suatu kerja sama dan peran dari semua elemen baik yang terdapat di madrasah maupun semua pihak terkait di masyarakat. Hal ini penting dalam rangka untuk dapat melahirkan lulusan yang sesuai dengan harapan. Untuk itu, perlu pula adanya upaya untuk meningkatkan

kualitas pendidikan secara bertahap dan terus-menerus dengan kebijakan-kebijakan pengembangan suasana keberagaman di madrasah.

### Problem yang Dihadapi

Dalam pelaksanaannya, kebijakan madrasah untuk pengembangan suasana dan nuansa keberagaman di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle tidak berjalan mulus. Tentu terdapat rintangan dan hambatan yang terjadi. Beberapa di antaranya ialah masih ada murid yang tidak patuh belum mempraktikkan *akhlaq al-karimah*. Hal ini karena pemikiran mereka yang kurang dewasa dan masih cenderung bersifat kekanak-kanakan, serta disebabkan oleh latar belakang pendidikan sebelumnya dari keluarga atau lingkungan mereka yang berbeda-beda.

Problem berikutnya terjadi ketika pelaksanaan kegiatan mengaji al-Qur'an 10 menit sebelum jam pelajaran pertama dimulai dan kegiatan membaca Surat Yasin pada hari Jum'at. Pada praktiknya kedua kegiatan ini kadang tidak dimulai tepat waktu alias molor, atau juga kadang dilaksanakan tidak sampai 10 menit karena sudah waktu dimulainya jam pelajaran pertama. Hal ini terjadi karena guru kurang disiplin dalam kegiatan tersebut, atau kadang ada siswa yang terlambat datang sebab rumahnya yang jauh atau membantu orang tuanya.

<sup>12</sup> Syaikh Ibrahim al-Baijuri, *Fii Fiqih Madzhabi al-Imam as-Syafi'i*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 196.

Masalah lain yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut ialah karena tempat dan sarana kegiatan shalat Dhuha dan shalat Zuhur berjamaah yang dilakukan pada musim kemarau. Hal ini karena pada musim tersebut Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle sangat kekurangan air. Oleh karena itu, kadang kegiatan shalat berjamaah tidak diikuti oleh semua murid.

Sedangkan problem dalam kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) di MI Miftahul Ulum I Lepelle adalah kurangnya pendanaan sebab anggaran dan sumbangan yang terkumpul tidak sesuai dengan pengeluaran dalam kegiatan tersebut. Hal ini karena membludaknya peserta kegiatan dan para alumni yang antusias datang dan meramaikan kegiatan ini sehingga panitia perlu biaya tambahan.

### Simpulan

Dari pembahasan dan uraian di atas, disimpulkan bahwa beberapa hal yang terkait kebijakan-kebijakan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I Lepelle untuk pengembangan suasana keberagamaan yang ditetapkan kepala madrasah dan diterapkan kepada seluruh warga madrasah meliputi kegiatan rutin harian, tahunan, dan kegiatan yang dilaksanakan pada waktu tertentu. Kendati demikian, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa problem yang

terjadi seperti problem kedisiplinan dan kepatuhan dalam praktik *akhlaq al-karimah* yang belum optimal. Hal ini antara lain disebabkan oleh sarana prasarana madrasah, anggaran, dan latar belakang murid yang beragam baik dari pendidikan dan lingkungan sebelum mereka masuk ke madrasah.

Di samping itu, peran pendidik dan tanggung jawab sebagai kepala sekolah tentu tidak mudah. Meskipun demikian, kebijakan-kebijakan yang telah diputuskan berdasarkan atas pertimbangan demi meningkatkan dan mengembangkan kecerdasan dan kepribadian anak dalam proses pendidikan Islam.

### Daftar Pustaka

- Ahmad, Moh. Achyat, et al. *Mengapa Saya Harus Mondok di Pesantren*. Pasuruan: Pustaka Sidogiri Pondok Pesantren Sidogiri, 2010.
- Al-Baijuri, Syaikh Ibrahim. *Fii Fiqih Madzhabi al-Imam as-Syafi'i, Jilid I*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Gunawan, Ary H. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2012.
- Mahmudunnasir, Syed. *Islam: Konsepsi dan Sejarahnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

- Musfah, Jejen. *Manajemen Pendidikan: Teori, Kebijakan, dan Praktik*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.
- Siswanto. *Pendidikan Islam dalam Dialektika Perubahan*. Yogyakarta: UIN Suka Press, 2012.
- Solichin, Moh. Muchlis. *Ilmu Akhlaq dan Tasawwuf*. Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.
- Suprayogo, Imam. *Pengembangan Pendidikan Karakter*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Syekh Usman bin Hasan bin Ahmad as-Syakir al-Khaubawi. *Dzurrotun Nasihin fil Wa'di wal Irsyad*. Surabaya: al-Hidayah, n.d.
- Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya*. Jakarta: Rajawali Press, 2013.